



**PERATURAN DAERAH LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2013**

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa jaringan jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah, sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, maka potensi dan peranannya perlu diimbangi dengan upaya pembinaan dan pemeliharaan jalan secara optimal dengan melibatkan peran aktif pemangku kepentingan (*stakeholders*);
 - b. bahwa dalam rangka mendukung potensi dan peran jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka bagi masyarakat yang memanfaatkan ruang milik jalan Provinsi Lampung diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari pembina jalan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, disebutkan bahwa perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi merupakan urusan wajib Pemerintah Provinsi Lampung, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendaliannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 356);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Kabupaten/Kota adalah daerah otonom dalam Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Bupati/Walikota
6. Dinas Bina Marga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana struktur tata ruang provinsi yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah provinsi.

8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana struktur tata ruang kabupaten/kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kabupaten/kota.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
10. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan provinsi dan/atau jalan nasional yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan dan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
11. Penggalan Jalan adalah kegiatan yang sengaja dilakukan untuk penanaman jaringan pipa, kabel dan sejenisnya yang mengakibatkan rusaknya Rumija.
12. Pemotongan Jalan adalah kegiatan pemotongan jalan baik secara vertikal dan/atau secara horizontal.
13. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS, adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang dan/atau Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan daerah.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pemanfaatan Rumija berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan, keberdayagunaan, kebersamaan serta kemitraan.

Pasal 3

- (1) Pengaturan tentang pemanfaatan Rumija dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pengendara dan pemakai jalan lain akibat pemanfaatan Rumija untuk sesuatu kepentingan dengan mengutamakan asas kepentingan umum dan kesadaran hukum dalam pemanfaatannya.

- (2) Pengaturan pemanfaatan Rumija bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, kenyamanan berkendara, keindahan serta menjaga kondisi jalan dari kerusakan yang disebabkan oleh pemanfaatan Rumija yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperkenankan.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK PENGATURAN

Pasal 4

- (1) Subjek pengaturan adalah setiap orang dan/atau badan yang memperoleh hak untuk memanfaatkan Rumija yang terletak di jalan provinsi dan/atau jalan nasional.
- (2) Objek pengaturan adalah pemberian izin pemanfaatan Rumija yang penggunaannya meliputi penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel, pemasangan tiang dan/atau bangunan utilitas lainnya di atas Rumija yang terletak di jalan provinsi dan/atau jalan nasional.

BAB IV TERTIB PENGATURAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan Rumija untuk kegiatan pembangunan berupa penggalian dan/atau pemotongan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib memperoleh izin dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Izin yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dengan memberikan rekomendasi.
- (4) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan pembangunan yang memanfaatkan Rumija untuk digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebelum mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung setelah memperhatikan rekomendasi Dinas Bina Marga Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V TATA CARA PENGGUNAAN RUMIJA

Pasal 7

- (1) Setiap penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel, pemasangan tiang dan/atau bangunan utilitas di atas Rumija wajib diperbaiki dan dikembalikan pada keadaan seperti semula dengan memperhatikan faktor keamanan dan kenyamanan pengguna jalan atau pengendara dan estetika lingkungan.

- (2) Pelaksanaan perbaikan atas penggalian dan/atau pemotongan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan atas pemohon izin.
- (3) Pekerjaan perbaikan dan pengembalian pada keadaan seperti semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa kontrak pekerjaan selesai.

Pasal 8

- (1) Izin pemanfaatan Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan setelah pemohon menitipkan uang jaminan dan/atau jaminan asuransi kepada Pemerintah Daerah melalui Bank Pemerintah.
- (2) Besarnya uang jaminan dan/atau jaminan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 200 % (dua ratus persen) dari jumlah perkiraan biaya perbaikan tersebut yang ditentukan oleh Dinas.
- (3) Uang jaminan merupakan uang titipan yang wajib dibayar dan wajib dikembalikan setelah masa pemeliharaan selesai.
- (4) Uang jaminan tersebut akan digunakan apabila pemohon izin tidak melakukan perbaikan atau melakukan perbaikan namun tidak sesuai dengan standar teknis yang ditentukan.
- (5) Tata cara pengembalian dan penggunaan uang jaminan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, masyarakat berhak untuk:
 - a. memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemanfaatan Rumija;
 - b. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pemanfaatan Rumija;
 - c. mendapat kesempatan untuk mengajukan saran dan/atau pendapat terkait dengan pemanfaatan Rumija; atau
 - d. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pemanfaatan Rumija.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemanfaatan Rumija dengan memperhatikan kepentingan umum dan keberlangsungan fungsi jalan.

Pasal 10

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan Rumija.
- (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Koordinator Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Kepolisian Negara Republik Indonesia) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 14

Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan pemerintah daerah dan/atau keuangan daerah, dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Orang atau Badan yang telah memiliki izin pemanfaatan Rumija yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 10 September 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. BERLIAN TIHANG, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN

I. UMUM

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah, sebagai bagian dari sistem transportasi nasional maka potensi dan peranannya dikembangkan untuk mewujudkan keamanan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan masyarakat, dan ketertiban berlalu lintas. Lalu lintas dan angkutan jalan juga memiliki karakteristik tersendiri, oleh karena itu penyelenggaraannya ditujukan untuk mewujudkan kondisi jalan yang dapat menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, keteraturan, kenyamanan dan kelancaran bagi setiap penggunanya.

Sementara itu, jaringan jalan milik Provinsi Lampung mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah, sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, maka potensi dan peranannya perlu diimbangi dengan upaya pembinaan dan pemeliharaan jalan secara optimal dengan melibatkan peran aktif pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam rangka mendukung potensi dan peran jalan sebagaimana tersebut di atas, maka bagi masyarakat yang memanfaatkan ruang milik jalan Provinsi Lampung diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari pembina jalan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, disebutkan bahwa perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi merupakan urusan wajib Pemerintah Provinsi Lampung, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendaliannya, salah satunya dengan mengharuskan setiap pemangku kepentingan jalan wajib terlebih dahulu mendapatkan izin sebelum pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) Pemerintah Provinsi Lampung.

Pengaturan tentang pemanfaatan Rumija dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pengendara dan pemakai jalan lain akibat pemanfaatan Rumija untuk sesuatu kepentingan dengan mengutamakan asas kepentingan umum dan kesadaran hukum dalam pemanfaatannya.

Pengaturan pemanfaatan Rumija bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, kenyamanan berkendara serta menjaga kondisi jalan dari kerusakan yang disebabkan oleh pemanfaatan Rumija yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperkenankan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bangunan utilitas” adalah statu kelengkapan fasilitas yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur-unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kemudahan komunikasi dan mobilitas dalam pembangunan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Perbaikan jalan ke dalam kondisi seperti semula wajib dikerjakan setelah pelaksanaan penggalian dan/atau pemotongan jalan dilakukan oleh orang dan/atau badan.

Yang dimaksud dengan “estetika lingkungan” adalah cara pandang terhadap sesuatu yang berhubungan dengan keindahan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “uang jaminan” adalah sejumlah uang yang ditempatkan oleh pemohon izin pada Bank milik Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah sebagai jaminan perbaikan jalan yang digali dan/atau dipotong.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Masa pemeliharaan adalah masa tertentu yang ditentukan oleh Dinas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “saran/masukan masyarakat” dapat berupa informasi mengenai kondisi Rumija ataupun penyelenggaraan pemanfaatan Rumija yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR.....